



PERATURAN DESA

NOMOR 4 TAHUN 2023

PERUBAHAN APB DESA

TAHUN ANGGARAN 2023



DESA : GRIBIG
KECAMATAN : GEBOG
KABUPATEN : KUDUS
TAHUN : 2023

2023

PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA



KEPALA DESA GRIBIG
KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DESA GRIBIG
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GRIBIG
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA GRIBIG

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

4. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

5. Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GRIBIG

Dan

KEPALA DESA GRIBIG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GRIBIG TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa GRIBIG Tahun Anggaran 2023 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. semula	Rp	3.073.497.400,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	3.073.497.400,00

2. Belanja Desa		
a. semula	Rp	3.271.956.752,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	3.271.956.752,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan		Rp
		(198.459.352,00)
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	198.459.352,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	198.459.352,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	0,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 – 3.2)		Rp
		198.459.352,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan		Rp
		0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahu, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa GRIBIG.



BERITA ACARA

Nomor: 001/BA/DS/33.07.1/2023
Nomor: 001/BPD/X /2023

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD DESA GRIBIG KECAMATAN GEBOG KABUPATEN SITUBONDO

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (P-APB Desa) TAHUN ANGGARAN 2023

Pada hari ini sabtu tanggal tiga puluh bulan september tahun dua ribu dua puluh tiga kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. SABAR IMAM SENTOSO** : Kepala Desa Gribig dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Gribig selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
- 2. FATKHUR ROZI, SE** Ketua BPD Desa Gribig
- H. SUBKHAN, MM** Wakil Ketua BPD Desa Gribig dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Gribig selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

- PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RPAPB Desa) Tahun Anggaran 2023 yang telah diajukan oleh PIHAK KESATU, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
- PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan RPAPB Desa Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
- Selanjutnya PIHAK KESATU akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RAPB Desa Tahun Anggaran 2023 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
- PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Bupati Kudus untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 4 (empat) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Mengetahui,



SUBKHAN, MM

DAFTAR HADIR

RAPAT BERSAMA PEMERINTAH DESA DAN BPD MENGENAI PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN APB DESA TAHUN ANGGARAN 2023

Rapat : Pembahasan Rancangan Perdes Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2023
Desa : Gribig
Hari/ Tanggal : Sabtu / 30 September 2023

No.	NAMA	L/P	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Subkhanj	L	BPD	1.
2.	SUTANIALY	L	PD	2.
3.	MASKAMAL	L	PA	3.
4.	Budi Harnoto	L	BPD	4.
5.				5.
6.				6.
7.	F.ROZO	L	BPD	7.
8.	SAMAH IMAM	L	Kodek	8.
9.	Tini Silawati	P	PD	9.
10.	Andang Prorita		BPD	10.
11.	PENRI ERMANGA	L	BPD	11.
12.	Arif Andon P.	L	PD	12.
13.	ACHMAD WAHYUDI	L	BPD	13.
14.	Nanang	L	Bhadrakamtibmas	14.
15.	Sumarsih.	P.	P-D.	15.
16.	Wardar	L	Babinra	16.
17.	DIRLO	L	BPD	17.
18.				18.
19.				19.
20.				20.

Badan Permusyawaratan Desa
Desa Gribig
Ketua,
BESAWI PERMUSYAWARATAN DESA
G R I B I G
KECAMATAN
FATKHUR ROZI, SE

NOTULEN

RAPAT PEMERINTAH DESA DAN BPD PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

Hari / tanggal : Sabtu, 30 September 2023
Jam : 19.30 WIB s.d. 22.00 WIB
Tempat : Kantor Balai Desa Gribig
Kehadiran : Laki-laki = 13 orang
Perempuan = 4 orang
Susunan Acara : 1. Pembukaan
2. Sambutan Ketua BPD
3. Sambutan Kepala Desa Gribig
4. Musyawarah Penyepakatan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023.
5. Penutup.

Pimpinan Rapat : Ketua BPD Desa Gribig (Bp. Fatkhur Rozi, SE)

Uraian Jalannya Rapat:

1. Pembukaan.
2. Sambutan Ketua BPD (Fatkhur Rozi, SE)
 - *Menindak lanjuti rancangan Perubahan APBDes Tahun 2023 maka BPD dan Pemdes Gribig Perlu Mengadakan Rapat Musdes Penetapan APBDes Perubahan 2023.*
 - *Setelah dikoreksi BPD sepakat akan APBDes perubahan tersebut dikarenakan tidak ada permasalahan yang signifikan;*
3. Sambutan Kepala Desa (Sabar Imam Sentoso)
 - *Menerangkan sejumlah RAB Perubahan yang perlu disepakati oleh BPD*
 - *Meminta BPD Desa Gribig untuk mengoreksi RAB Perubahan APBDes untuk dapat disepakati agar menjadi PERDES PERUBAHAN APBDes 2023.*
4. Musyawarah Penyepakatan Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2023
 - *BPD menyepakati perubahan APBDes sesuai RAB Perubahan*
 - *Pemerintah Desa Gribig menetapkan Perubahan APBDes sesuai Perubahan yang ada.*
5. Penutup/Do'a

Hasil Rapat

: Draf Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2023 menjadi Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2023.

Kesimpulan dan Kesepakatan Rapat:

- *Pemdes Gribig dan BPD sepakat akan Perubahan APBDes 2023.*



Gribig, 30-September-2023
Sekretaris Rapat,

ANDRI PRAVITA ASRY

BERITA ACARA

RAPAT PARIPURNA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA GRIBIG PEMBAHASAN PERUBAHAN APB DESA TAHUN ANGGARAN 2023

Pada hari ini Sabtu tanggal tiga puluh bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Kantor Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Gribig, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus telah diselenggarakan Rapat Paripurna BPD dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Perubahan APB Desa) Tahun Anggaran 2023 yang diajukan oleh Pemerintah Desa.

Adapun rapat yang dimaksud pada poin diatas, dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa. *(daftar hadir terlampir)*

Dalam rapat tersebut dilakukan pembahasan dan memberikan catatan-catatan terhadap rancangan peraturan Desa dengan hasil sebagai berikut:

A. Rincian kegiatan dalam bidang dan sub bidang kegiatan hasil Rapat Paripurna BPD terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

- a). *Paket kegiatan Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)*
- b). *Paket kegiatan Belanja Barang dan Jasa Operasional Kantor*

2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

- a). *Paket kegiatan Pembangunan Pengecoran Gang Pak Candra RW. 05*
- b). *Paket kegiatan Pembangunan Saluran RT. 01 RW. 03*

3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

- a). *Paket kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan HUT RI*
- b). *Paket kegiatan Penyelenggaraan Kebudayaan / Pengajian*
- c). *Paket kegiatan Penyelenggaraan Kebudayaan / Ketoprak*
- d). *Paket kegiatan Pemeliharaan Lapangan Milik Desa*
- e). *Paket kegiatan Peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan & olahraga*
- f). *Paket kegiatan Pembinaan PKK*

4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

- a). -

5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA








- a). -

B. Dilakukan penyusunan rangkuman dan uraian catatan-catatan atas koreksi terhadap rancangan peraturan Desa yang telah diajukan oleh Pemerintah Desa dan akan disampaikan pada saat Rapat Bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.

Demikian Berita Acara Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APB Desa) Tahun Anggaran 2023 yang selanjutnya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA GRIBIG

- | | | | |
|-------------------------|---|--------------------|--|
| 1. Ketua / Anggota | : | FATKHUR ROZI, SE |  |
| 2. Wakil Ketua/ Anggota | : | H. SUBKHAN, MM |  |
| 3. Sekretaris / Anggota | : | ANDRI PRAVITA ASRY |  |
| 4. Anggota | : | FENDI ERMANTO |  |
| 5. Anggota | : | AHMAD WAHYUDI |  |
| 6. Anggota | : | BUDI HARNOTO |  |
| 7. Anggota | : | DIRGO |  |

















DAFTAR HADIR

RAPAT PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

Rapat : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (P-APB Desa) Tahun Anggaran 2023.

Desa : Gribig

Hari/ Tanggal : Sabtu, 30 September 2023

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1.	SUBKHAH	L	BPD/Gribig 3/3	BPD	1. 
2.	SUTANILAHY	L	Gribig 4/2	PD	2. 
3.	NIASRAMOL	L	PD		3. 
4.	Budi Harnoto	L	BPD	BPD	4. 
5.					5. 
6.	Sahrul Imam S	L	Kades 1/4		6. 
7.	Rizki	L	BPD		7. 
8.	Yonggan	L	BPD 1/1	PD	8. 
9.	Andry Pravita		BPD		9. 
10.	Rendi Ernanto	L	BPD		10. 
11.	Amir Ardian P	L	BPD Ekstang 1/4	PD	11. 
12.	ACHMAD WAHYUDI	L	BPD		12. 
13.	Nanang	L	Bhabinkamtibmas		13. 
14.	Sunarsi	P	P-P.		14. 
15.	Wartu	L	Babinsta		15. 
16.	Diplo	L	BPD		16. 
17.	Tri Sitawati	P	PD		17. 
18.					18.
19.					19.
20.					20.
21.					21.
22.					22.
23.					23.
24.					24.
25.					25.



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
KECAMATAN GEBOG

Jl. Rahtawu Raya No. 02 Gebog Kudus Kode Pos 59354
Telp. (0291) 439646 Email : kecamatangebog2017@gmail.com
Website : gebog.kuduskab.go.id

Nomor	: 142/805.1/35.02/2023	Gebog, 20 Oktober 2023
Sifat	: Penting	
Lampiran	: -	
Perihal	: Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Gribig tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023	Kepada : Yth. KEPALA DESA GRIBIG di - G E B O G

Memperhatikan surat Kepala Desa Gribig Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus tanggal 13 Oktober 2023 Nomor 35.07.1/53/X/2023 perihal Laporan Perubahan APBDes Tahun 2023.

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa dimaksud dan selanjutnya diminta kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Kepala Desa bersama BPD untuk segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa Gribig tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil evaluasi paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak diterimanya surat ini
2. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD, dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati akan membatalkan Peraturan Desa dimaksud dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun sebelumnya.
3. Penganggaran dan pelaksanaan Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Desa, sah apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Setelah menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa, Kepala Desa agar segera menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
5. Dalam menyusun maupun melaksanakan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa supaya berpedoman pada Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSRE)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSRE), BSSN

6. Pemerintah Desa agar mencermati kembali pencantuman kode rekening, penulisan akun, kelompok anggaran, jenis anggaran, obyek anggaran, rincian obyek anggaran berikut alokasi anggaran beserta besaran alokasi anggaran maupun sumber dana anggaran yang akan berpengaruh terhadap jumlah alokasi anggaran pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dimaksud.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Tembusan :

1. Bupati Kudus;
2. Inspektur Kab. Kudus;
3. Kepala Dinas PMD Kab. Kudus;
- ④. Ketua BPD Gribig.

CAMAT GEBOG



FARIQ MUSTOFA, SH

Pembina

NIP.197809281998031003



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan
sertifikat elektronik oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSRE)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSRE), BSSN

LEMBAR KERJA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG PERUBAHAN APBDesa TAHUN 2023

Lembar Kerja Evaluasi Perubahan APBDesa 2023
Kabupaten : KUDUS
Kecamatan : GEBOG
Desa : GRIBIG

NO.	ASPEK / KOMPONEN PERIKSA	ALAT VERIFIKASI		KETERANGAN
		KESESUAIAN	YA TIDAK	
1	Aspek Administrasi dan Legalitas			
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap	V		
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2023 dilakukan tepat waktu	V		<ul style="list-style-type: none">• Berita Acara Hasil Musyawarah BPD terkait Pembahasan dan Kesepakatan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa• Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa diajukan kepada Camat pada tanggal 13 Oktober 2023
1.3	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2023	V		<p>Sudah dilampirkan</p> <p>Berita acara hasil Musyawarah BPD Gribig terkait Pembahasan dan Penyeputusan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa serta Keputusan BPD tentang Rancangan Kesepakatan atas Rancangan Peraturan Desa Gribig tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2023.</p>
Kesimpulan penilaian aspek administrasi dan legalitas:				
Administrasi dan legalitas perlu disesuaikan dengan ketentuan				

Catatan :
Dokumen ini ditanandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSRE) (BSRE)
Dokumen ini telah ditanandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSRE), BSSN



2	Aspek Kebijakan dan Struktur Perubahan APBDesa				
2.1	Umum	YA	TIDAK		
2.1.1	Apakah Rancangan Perdes tentang Perubahan APBDesa disusun berdasarkan RKPDesa/RKPDesa Perubahan Tahun 2023			V	RKP Desa/RKP Perubahan Tahun 2023 Tidak dilampiri Peraturan Desa tentang RKP Desa untuk TA 2023
2.1.2	Apakah pendapatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	V			1. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa 2. Perbup Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
Kesimpulan penilaian aspek Kebijakan Umum					
Kebijakan umum harus didasarkan ketentuan					
2.2	Pendapatan	YA	TIDAK		
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis	V			
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa	V			Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengaturan Pendapatan Asli Desa di Kabupaten Kudus Pemrintah Desa sudah menyusun Perdes tentang Pendapatan Asli Desa dan Perdes tentang Pengelolaan Aset Desa
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	V			Pagu Indikatif Desa dan surat juknis dari Kabupaten
Kesimpulan penilaian Struktur Perubahan APBDesa bagian Pendapatan					
Estimasi pendapatan dalam Perubahan APBDesa Gribig Tahun 2023 harus disusun sesuai ketentuan					
2.3	Belanja	YA	TIDAK		



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSRE)
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSRE), BSSN

2.3.1	Apakah penempatan pos belanja sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	V		1. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa 2. Perbup Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	
2.3.2	Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa	V		Perdes tentang Kewenangan Desa	
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (<i>multiyear</i>)		V		
2.3.4	Apakah Belanja Desa yang ditetapkan dalam Perubahan APBDesa paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat desa; 2. Operasional pemerintahan Desa; 3. Tunjangan dan operasional BPD; dan 4. Insentif rukun tetangga dan rukun warga.	V		1. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa 2. Perbup Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa	
2.3.5	Penghasilan tetap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati	V		1. Perbup Nomor 52 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perbup Nomor 8 Tahun 2016 tentang ADD di Kab. Kudus 2. Keputusan Bupati Nomor 900/301/2022 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kab. Kudus	
2.3.6	Besaran tunjangan dan operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang	V		1. Perbup Nomor 52 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perbup Nomor 8 Tahun 2016 tentang ADD di Kab. Kudus	



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSRE)
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSRE), BSSN

2.4	Pembiayaan	YA	TIDAK		
Kesimpulan penilaian Struktur APBDes/Perubahan APBDes bagian Belanja Kegiatan Belanja Desa dalam Perubahan APBDes Gribig Tahun 2023 perlu disesuaikan dengan ketentuan					
2.3.7	Penggunaan Dana Desa masuk dalam skala prioritas, jika diluar prioritas sudah ada proses permohonan ijin kepada Camat saat evaluasi dan ada pertimbangan teknisnya	V		Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Besaran Dana Desa Setiap Desa dan Pedoman Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2022	
2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan kelemahan dan goegrais tingkat		V	Standar Satuan Harga Kabupaten	Volume dan Harga wajib mengacu Standar Satuan Harga (SSH) Kabupaten Kudus
	ditetapkan dalam peraturan Bupati			2. Keputusan Bupati Nomor 900/301/2022 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kab. Kudus 3. Keputusan Bupati Nomor : 900/300/2022 tentang Penetapan Besaran Tunjangan dan Biaya Operasional BPD di Kab. Kudus	



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSRE)
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSRE), BSSN

2.4.1	Apakah penempatan pos pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	V			
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan		V		
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa		V	Perdes tentang Dana Cadangan	Pemerintah Desa tidak ada Peraturan Desa tentang Dana Cadangan
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyerahan modal pada BUMDesa		V		
2.4.5	Apakah penyerahan modal pada BUMDesa, telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha		V		
2.4.6	Pada evaluasi Perubahan APBDesa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SilPA tahun anggaran sebelumnya	V			Rp. 198.459.352,-
2.4.7	Pada evaluasi Perubahan APBDesa, apakah SilPA tahun sebelumnya	V			Sudah

	telah digunakan seluruhnya.					<p>Kesimpulan penilaian Struktur Perubahan APBDesa bagian Pembiayaan</p> <p>Bagian Pembiayaan dalam Perubahan APBDesa Gribig Tahun 2023 telah sesuai dengan ketentuan.</p>
						<p>Kesimpulan umum hasil evaluasi</p> <p>1. Ada beberapa kalimat/kata-kata yang harus dibenahi Desa</p> <p>2. Secara umum Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 sudah perlu disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku</p>

Evaluasi dilakukan tanggal : 20 Oktober 2023

Ketua Tim Evaluasi

CAMAT GEBOG



FARIQ MUSTOFA, SH

Pembina

NIP.197809281998031003

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GRIBIG
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN	Pendapatan Asli Desa	301.117.000,00	301.117.000,00	0,00
		Pendapatan Transfer	2.763.380.400,00	2.763.380.400,00	0,00
		Pendapatan Lain-lain	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
		JUMLAH PENDAPATAN	3.073.497.400,00	3.073.497.400,00	0,00
	BELANJA	Belanja Pegawai	705.936.600,00	705.936.600,00	0,00
		Belanja Barang dan Jasa	746.780.800,00	736.351.800,00	(10.429.000,00)
		Belanja Modal	1.566.455.000,00	1.579.203.000,00	12.748.000,00
		Belanja Tidak Terduga	252.784.352,00	250.465.352,00	(2.319.000,00)
		JUMLAH BELANJA	3.271.966.752,00	3.271.966.752,00	0,00
		SURPLUS / (DEFISIT)	(198.469.352,00)	(198.469.352,00)	0,00
6.	PEMBIAYAAN	Penerimaan Pembayaan	198.459.352,00	198.459.352,00	0,00
		SILPA Tahun Sebelumnya	198.459.352,00	198.459.352,00	0,00
		PEMBIAYAAN NETTC	198.459.352,00	198.459.352,00	0,00
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00



PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GRIBIG
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK		URAIAN		ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5	6	7	
1.	1.	PENDAPATAN	301.117.000,00	301.117.000,00	301.117.000,00	0,00	
4.1.	4.1.	Pendapatan Asli Desa	301.117.000,00	301.117.000,00	301.117.000,00	0,00	
4.1.2.	4.1.2.	Hasil Aset Desa	301.117.000,00	301.117.000,00	301.117.000,00	0,00	
4.2.	4.2.	Pendapatan Transfer	2.763.380.400,00	2.763.380.400,00	2.763.380.400,00	0,00	
4.2.1.	4.2.1.	Dana Desa	995.700.000,00	995.700.000,00	995.700.000,00	0,00	
4.2.2.	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	154.935.400,00	154.935.400,00	154.935.400,00	0,00	
4.2.3.	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	707.745.000,00	707.745.000,00	707.745.000,00	0,00	
4.2.4.	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	565.000.000,00	565.000.000,00	565.000.000,00	0,00	
4.2.5.	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	340.000.000,00	340.000.000,00	340.000.000,00	0,00	
4.3.	4.3.	Pendapatan Lain-lain	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
4.3.6.	4.3.6.	Bunga Bank	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
Jumlah PENDAPATAN			3.073.497.400,00	3.073.497.400,00	3.073.497.400,00	0,00	
2.	BELANJA		1.092.208.000,00	1.092.208.000,00	1.092.208.000,00	470.000,00	
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		969.803.000,00	969.803.000,00	969.773.000,00	(30.000,00)	
1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia		54.000.000,00	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	
1.1.01	Penyelenggaraan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		54.000.000,00	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	
1.1.01	Belanja Pegawai		54.000.000,00	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00	
1.1.02	Penyelenggaraan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		291.006.000,00	291.006.000,00	291.006.000,00	0,00	
1.1.02	Belanja Pegawai		291.006.000,00	291.006.000,00	291.006.000,00	0,00	
1.1.03	Penyelenggaraan Jamnhan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa		31.410.000,00	31.410.000,00	31.410.000,00	0,00	
1.1.03	Belanja Pegawai		31.410.000,00	31.410.000,00	31.410.000,00	0,00	

URAIAN	KODE REK					
	1	2				
	1.4		3	4	5	6
URAIAN	1.1.04	5.2.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, f	197.474.000,00	197.444.000,00	(30.000,00)
	1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	197.474.000,00	197.444.000,00	(30.000,00)
	1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	102.600.000,00	102.600.000,00	0,00
	1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	102.600.000,00	102.600.000,00	0,00
	1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
	1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	1.107.600,00	1.107.600,00	0,00
	1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.892.400,00	13.892.400,00	0,00
	1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	58.038.000,00	58.038.000,00	0,00
	1.1.07	5.1.	Belanja Pegawai	5.538.000,00	5.538.000,00	0,00
	1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.500.000,00	52.500.000,00	0,00
	1.1.90		Penyediaan Tunjangan Tambahan Penghasilan dari Pengelolaan Tanah Be	174.375.000,00	174.375.000,00	0,00
	1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	174.375.000,00	174.375.000,00	0,00
	1.1.91		Penyediaan Penghargaan Pemerintah Desa dan BPD	45.900.000,00	45.900.000,00	0,00
	1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	45.900.000,00	45.900.000,00	0,00
	1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	84.225.000,00	84.225.000,00	0,00
	1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00
	1.2.01	5.3.	Belanja Modal	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00
	1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	13.725.000,00	13.725.000,00	0,00
	1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.725.000,00	13.725.000,00	0,00
	1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dl	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00
	1.2.03	5.3.	Belanja Modal	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00
	1.3		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	2.325.000,00	2.325.000,00	0,00
	1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	1.525.000,00	1.525.000,00	0,00
	1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.525.000,00	1.525.000,00	0,00
	1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	800.000,00	800.000,00	0,00
	1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00
	1.4			26.855.000,00	26.855.000,00	0,00
SUMBERDANA			ANGGARAN (RP)	SEMULA	MENJADI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
			4		5	6
			7			

URAIAN	1		2	3	4	5	6	7
	KODE REK				SEMULA	MENJADI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
					ANGGARAN (RP)			
Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.920.000,00	5.920.000,00	5.920.000,00	5.920.000,00	0,00
	1.4.03	5.2.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	10.550.000,00	10.550.000,00	10.550.000,00	10.550.000,00	0,00
	1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.550.000,00	10.550.000,00	10.550.000,00	10.550.000,00	0,00
	1.4.04	5.2.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ &	5.130.000,00	5.130.000,00	5.130.000,00	5.130.000,00	0,00
	1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.130.000,00	5.130.000,00	5.130.000,00	5.130.000,00	0,00
	1.4.05	5.2.	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	4.255.000,00	4.255.000,00	4.255.000,00	4.255.000,00	0,00
	1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.255.000,00	4.255.000,00	4.255.000,00	4.255.000,00	0,00
	1.4.11	5.2.	Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Loi	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
	1.5		Sub Bidang Pertanahan	9.000.000,00	9.000.000,00	9.500.000,00	500.000,00	500.000,00
	1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	9.000.000,00	9.000.000,00	9.500.000,00	500.000,00	500.000,00
	1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	9.500.000,00	500.000,00	500.000,00
	2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.477.527.400,00	1.477.527.400,00	1.526.440.400,00	48.913.000,00	48.913.000,00
	2.1		Sub Bidang Pendidikan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
	2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (t	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
	2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00
2.2		Sub Bidang Kesehatan	185.737.400,00	185.737.400,00	185.737.400,00	0,00	0,00	
2.2.02	5.2.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	116.605.000,00	116.605.000,00	116.605.000,00	0,00	0,00	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	116.605.000,00	116.605.000,00	116.605.000,00	0,00	0,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	52.938.400,00	52.938.400,00	52.938.400,00	0,00	0,00	
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.938.400,00	52.938.400,00	52.938.400,00	0,00	0,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	16.194.000,00	16.194.000,00	16.194.000,00	0,00	0,00	
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.194.000,00	16.194.000,00	16.194.000,00	0,00	0,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	920.834.000,00	920.834.000,00	1.039.992.000,00	119.158.000,00	119.158.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	385.930.000,00	385.930.000,00	435.008.000,00	49.078.000,00	49.078.000,00	

Halaman 4

URAIAN	KODE REK		3	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
	1	2		SEMULA			
				4	5	6	
Sub Bidang Perencanaan dan Perindustrian	3.3.04	5.2.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	5.755.000,00	4.255.000,00	(1.500.000,00)	
	3.3.05	5.2.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan	6.750.000,00	2.000.000,00	(4.750.000,00)	
	3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	54.120.000,00	43.520.000,00	(10.600.000,00)	
	3.4.02	5.2.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
	3.4.03	5.2.	Pembinaan PKK	27.100.000,00	25.100.000,00	(2.000.000,00)	
	3.4.90	5.2.	Pembinaan RT/RW	8.600.000,00	0,00	(8.600.000,00)	
	3.4.91	5.2.	Pembinaan Karang Taruna	6.420.000,00	6.420.000,00	0,00	
	3.4.92	5.2.	lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
	4.		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	262.598.000,00	215.183.000,00	(47.415.000,00)	
	4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	71.250.000,00	60.000.000,00	(11.250.000,00)	
	4.2.02	5.2.	Peningkatan Produktivitas Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	11.250.000,00	0,00	(11.250.000,00)	
	4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	4.175.000,00	4.175.000,00	0,00	
	4.3.02	5.2.	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	4.175.000,00	4.175.000,00	0,00	
	4.6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	11.008.000,00	11.008.000,00	0,00	
	4.6.01	5.2.	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	11.008.000,00	11.008.000,00	0,00	
	4.7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	176.165.000,00	140.000.000,00	(36.165.000,00)	

KODE REK		URAIAN		3	4	5	6	7
1	2			ANGARAN (RP)		MENJADI	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
4.7.02	5.3.	Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa		176.165.000,00	176.165.000,00	140.000.000,00	(36.165.000,00)	
		Belanja Modal		176.165.000,00	176.165.000,00	140.000.000,00	(36.165.000,00)	
5.		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		252.784.352,00	252.784.352,00	250.465.352,00	(2.319.000,00)	
5.1	5.1.01	Sub Bidang Penanggulangan Bencana		25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
5.1.01	5.4.	Penanggulangan Bencana		25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
5.2	5.2	Sub Bidang Kadaan Darurat		18.984.352,00	18.984.352,00	16.665.352,00	(2.319.000,00)	
5.2.01	5.4.	Penanganan Kadaan Darurat		18.984.352,00	18.984.352,00	16.665.352,00	(2.319.000,00)	
5.2.01		Belanja Tidak Terduga		18.984.352,00	18.984.352,00	16.665.352,00	(2.319.000,00)	
5.3	5.3	Sub Bidang Kadaan Mendesak Desa		208.800.000,00	208.800.000,00	208.800.000,00	0,00	
5.3.01		Penanganan Kadaan Mendesak		208.800.000,00	208.800.000,00	208.800.000,00	0,00	
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga		208.800.000,00	208.800.000,00	208.800.000,00	0,00	
3.	6.1.	PEMBIAAYAAN		198.459.352,00	198.459.352,00	198.459.352,00	0,00	
		Penerimaan Pembayaan		198.459.352,00	198.459.352,00	198.459.352,00	0,00	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya		198.459.352,00	198.459.352,00	198.459.352,00	0,00	
		PEMBIAAYAAN NETTC		198.459.352,00	198.459.352,00	198.459.352,00	0,00	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGARAN		0,00	0,00	0,00	0,00	

